



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR DAN PERANGKAT
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disusun hubungan kerja staf ahli gubernur dan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur Dan Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR DAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi atau Batasan Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Unit Kerja adalah Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang.
15. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebutuhan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Pola Koordinasi adalah pola hubungan antar Staf Ahli dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18. Koordinasi adalah upaya memadukan/mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.
19. Pihak Lain adalah Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
20. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
21. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan untuk menjamin serta mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
23. Hubungan Kerja Konsultatif adalah hubungan kerja yang dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang perangkat daerah.
24. Hubungan Kerja Kolegial adalah hubungan kerja yang dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggungjawab bersama untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan bagi peningkatan produktifitas dan kinerja dan mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
25. Hubungan Kerja Fungsional adalah hubungan kerja sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
26. Hubungan Kerja Struktural adalah hubungan kerja untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggungjawab dengan memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.
27. Hubungan Kerja Koordinatif adalah hubungan kerja untuk menumbuhkan semangat kemitraan yang sinergi dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
28. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah memperkuat dan memperjelas peran, tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur dan Perangkat Daerah dalam memberikan pertimbangan kepada Gubernur.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara sinergis, terpadu dan terkoordinasi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur; dan
- b. pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Hubungan Kerja Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli Gubernur dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan Kerja Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras dan komprehensif.
- (3) Hubungan Kerja Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - c. Staf Ahli Gubernur melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah.

Pasal 9

- (1) Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk pengembangan Hubungan Kerja secara struktural dan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis, terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli Gubernur dengan Perangkat Daerah.
- (2) Gubernur dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif sesuai tugas fungsi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli Gubernur dengan Perangkat Daerah.
- (4) Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Staf Ahli Gubernur dan Perangkat Daerah secara koordinatif dalam forum koordinasi melalui kegiatan:
 - a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan peraturan Daerah dan peraturan Gubernur;
 - b. perumusan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi;
 - d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - e. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait; dan
 - f. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur Dengan Sekretaris Daerah,
Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Hubungan Kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan kepala Perangkat Daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

- i. perpustakaan;
- j. kearsipan;
- k. kebudayaan;
- l. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- m. keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- n. sosial;
- o. kepegawaian; dan
- p. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12

- (1) Bagan Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rincian jenis kegiatan, jabatan, hubungan kerja dan dasar hukum dalam penerapan pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Hubungan Kerja

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui Hubungan Kerja meliputi :
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan asas keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan asas keterpaduan.

Pasal 14

- (1) Hubungan Kerja Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. pemutakhiran data; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (2) Hubungan Kerja Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara berjenjang atau fungsional.

Pasal 15

- (1) Hubungan Kerja Kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. pengembangan semangat kebersamaan.
- (2) Hubungan Kerja Kolegal dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggungjawab bersama.

Pasal 16

- (1) Hubungan Kerja Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan Kerja Fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 17

- (1) Hubungan Kerja Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mensinergikan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggungjawab.
- (2) Hubungan Kerja Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kepentingan organisasi.

Pasal 18

- (1) Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. koordinasi hierarkis/inter sektoral yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang dipimpinnya; dan
 - b. koordinasi fungsional/lintas sektoral yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua perangkat daerah;
 - b. penyusunan rencana strategis yang melibatkan semua perangkat daerah;
 - c. integrasi dan sinkronisasi rencana program perangkat daerah melalui rapat koordinasi;
 - d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas perangkat daerah;
 - e. pembentukan gugus tugas yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang dipandang perlu dipecahkan secara bersama;
 - f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
 - g. penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Pasal 19

- (1) Pimpinan Unit Kerja disetiap unit organisasi bertanggungjawab untuk pelaksanaan koordinasi hierarkis/inter sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dalam:
 - a. menetapkan petunjuk/pedoman tatalaksana pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. membina dan mengawasi bawahannya;
 - c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
 - d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

- (2) Koordinasi hierarkis/inter sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, berupa:
- Sekretaris Daerah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah; dan
 - Sekretaris Daerah melaksanakan tugas merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi Perangkat Daerah dibantu oleh Asisten, yaitu:
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi:
- Biro Pemerintahan; dan
 - Biro Hukum.*
- (4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengoordinasikan tugas dan fungsi:
- Perangkat Daerah yaitu:
 - Sekretariat DPRD;
 - Inspektorat Daerah;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Dinas Sosial;
 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;*
 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah;*
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan*
 - UOBK.
- (5) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi:
- Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
 - Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- (6) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu :
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;*
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;*
 - Dinas Peternakan;*
 - Dinas Kelautan dan Perikanan;*
 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;*
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;*
 - Dinas Perhubungan;*
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;*
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan;*
 - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;*
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan*
 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.*

- (7) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi:
 - a. Biro Organisasi;
 - b. Biro Umum; dan
 - c. Biro Administrasi Pimpinan.
- (8) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengkoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Badan Pendapatan dan Aset Daerah;
 - h. Badan Keuangan Daerah;
 - i. Badan Kepegawaian Daerah;
 - j. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
 - k. Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Dalam Kerja sama

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan hubungan kerja sama antar daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dalam melakukan kerjasama antar daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan SPBE

Pasal 22

- (1) Untuk terselenggaranya Hubungan Kerja, setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan SPBE dan dapat diakses oleh publik.
- (2) SPBE dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Pasal 23

Bagan Struktur Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 oktober 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,





ANDRIKO NOTO SUSANTO




Diundangkan di Kupang
pada tanggal 11 oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS DAMIANUS LANA


BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN I :
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 50 TAHUN 2024
TANGGAL : 11 Oktober 2024

**BAGAN POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI
GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**



2

Keterangan :
————— Garis Komando
----- Garis Koordinasi

Re PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *f*
h ANDRIKO NOTO SUSANTO

LAMPIRAN II :
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 50 TAHUN 2024
TANGGAL : 11 Oktober 2024

RINCIAN POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI
GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

No.	JENIS KEGIATAN	JABATAN	HUBUNGAN KERJA	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pemberian saran, masukan pendapat, telaahan dan pertimbangan kepada Gubernur secara lisan maupun tertulis.	1. Gubernur ; 2. Wakil Gubernur; dan 3. Sekretaris Daerah.	Pemberian masukan pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsultasi dan sinkronisasi. 2. Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi difasilitasi Sekretaris Daerah.
2.	Pemberian saran, masukan pendapat, telaahan dan pertimbangan kepada Wakil Gubernur secara lisan maupun tertulis.	1. Wakil Gubernur; dan 2. Sekretaris Daerah.	Pemberian masukan pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
3.	Pelaporan hasil konsultasi dan koordinasi untuk memperoleh bahan telaahan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Gubernur.	Sekretaris Daerah	Pelaporan hasil data informasi serta telaahan dan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan	Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
4.	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka memperoleh data dan informasi untuk memberikan saran, masukan pendapat telaahan dan pertimbangan kepada Gubernur.	1. Sekretaris Daerah ; 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan, dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Perangkat Daerah dibawah lingkup koordinasi; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Perangkat Daerah dibawah lingkup	Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan telaahan pertimbangan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan Staf Ahli Gubernur, menggunakan permintaan dan penyampaian data, informasi,	Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsultasi dan sinkronisasi. 2. Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi difasilitasi Sekretaris Daerah.

42

No.	JENIS KEGIATAN	JABATAN	HUBUNGAN KERJA	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		<p>koordinasi;</p> <p>c. Asisten Administrasi Umum, dan Perangkat Daerah di bawah lingkup koordinasi.</p> <p>3. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dengan:</p> <p>a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Perangkat Daerah dibawah lingkup koordinasi;</p> <p>b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Perangkat Daerah dibawah lingkup koordinasi;</p> <p>c. Asisten Administrasi Umum, dan Perangkat Daerah di bawah lingkup koordinasi.</p> <p>4. Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan:</p> <p>a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Perangkat Daerah dibawah lingkup koordinasi;</p> <p>b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Perangkat Daerah dibawah lingkup koordinasi;</p> <p>c. Asisten Administrasi Umum, dan Perangkat Daerah di bawah lingkup koordinasi.</p>	<p>pendapat, konsultasi secara teratur dengan Perangkat Daerah terkait sesuai tugasnya.</p>		


72

No. 1	JENIS KEGIATAN 2	JABATAN 3	HUBUNGAN KERJA 4	DASAR HUKUM 5	KETERANGAN 6
5.	Mewakili Gubernur dalam hal atau acara tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.	1. Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintah. 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan 3. Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat.	Kapasitasnya mewakili rapat.	Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsultasi dan sinkronisasi. 2. Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi difasilitasi Sekretaris Daerah.

R. PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, t

ANDRIKO NOTO SUSANTO

**BAGAN STRUKTUR POLA HUBUNGAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**



Keterangan :

— Garis Komando

- - - - - Garis Koordinasi

Re. P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 1

ANDRIKO NOTO SUSANTO